

# ARBITRASE SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN PENAFSIRAN PERJANJIAN KONTRAK KONSTRUKSI

Agung Aprianto<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Magister Hukum Konstruksi, Universitas Pekalongan,  
Jl. Sriwijaya No. 3, Pekalongan, 51119  
Email: agung.aprianto.21@gmail.com

## Abstract

This article discusses the construction dispute between PT. PLN (Persero) and the Consortium of PT. Energi Prima regarding the development project of the Kalimantan Steam Power Plant (PLTU) with a capacity of 2 x 5 MW, whose contract agreement became effective upon signing on December 17, 2013. The dispute arose due to differences in interpreting the contract provisions, especially related to claims for execution cost compensation, extension of work completion time, extension of bank guarantees, as well as responsibility for Erection All Risk and overhead risks resulting from the project's extended duration. PT. Energi Prima proposed a contract amendment to extend the execution period and additional cost compensation, claiming that obstacles beyond the contractor's control affected the project delays. However, PT. PLN did not approve these claims, creating an impasse (dispute). In an effort to resolve the disagreement, both parties agreed to use the arbitration mechanism as stipulated in the contract, which is carried out through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). This study analyzes the legal issues arising in this construction dispute, including the dispute resolution mechanism through arbitration, as well as the legal implications of contract interpretation and risk allocation in construction projects. The results of this study are expected to provide practical insights for all parties involved in construction contracts and for policymakers in the field of construction law.

**Keywords:** *Contract Agreement, Construction Dispute, Claims, Extension of Time, BANI Arbitration*

## Abstrak

Artikel ini membahas sengketa konstruksi antara PT. PLN (Persero) dan Konsorsium PT. Energi Prima terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan berkapasitas 2 x 5 MW yang efektif perjanjian kontrak sejak ditandatangani pada 17 Desember 2013. Sengketa timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kontrak, terutama terkait klaim kompensasi biaya pelaksanaan, perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, perpanjangan bank garansi, serta penanggung jawab atas risiko Erection All Risk dan Overhead yang diakibatkan oleh perpanjangan durasi proyek. PT. Energi Prima mengajukan amandemen kontrak untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan dan kompensasi biaya tambahan, mengklaim bahwa kendala di luar kendali kontraktor yang berdampak pada keterlambatan proyek. Namun, PT. PLN tidak menyetujui klaim tersebut, sehingga menciptakan kebuntuan (Dispute). Dalam upaya menyelesaikan perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan mekanisme Arbitrase sebagaimana diatur dalam kontrak, yang dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Studi ini menganalisis isu hukum yang muncul dalam sengketa konstruksi ini, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, serta implikasi hukum dari penafsiran kontrak dan alokasi risiko dalam proyek konstruksi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi semua pihak dalam kontrak konstruksi dan pembuat kebijakan di bidang hukum konstruksi.

**Kata Kunci:** *Perjanjian, Sengketa konstruksi, Klaim, Perpanjangan waktu, Arbitrase BANI*

## **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2012-2021, PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian kontrak dengan PT Energi Prima, yaitu kontrak proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan dengan kapasitas 2 x 5 MW guna memenuhi kebutuhan energi listrik di Kalimantan. Jangka Waktu Perjanjian dihitung efektif sejak kontrak ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan COD adalah 36 bulan. dalam pelaksanaannya, aktual COD PLTU mengalami keterlambatan menjadi 60 bulan terhitung sejak efektif kontrak dikarenakan beberapa kendala sehingga terdapat persoalan terkait perbedaan penafsiran Perjanjian, yaitu tentang perpanjangan waktu pelaksanaan, klaim kompensasi biaya pelaksanaan, perpanjangan bank garansi dan *erection all risk* dan *overhead* akibat perpanjangan waktu pelaksanaan untuk penyelesaian sisa pekerjaan.

Dalam usaha menyelesaikan beda pendapat antara kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan kontrak dan Pasal 52 dan Pasal 53 UU No.30 Tahun 1999 perlu ditelaah bahan-bahan pertimbangan dan analisa hukum, kebiasaan dan arahan-arahan dasar. Dalam hal ini disepakati PLN bersama dengan PT Energi Prima mengajukan permohonan pendapat yang mengikat kepada Badan Arbitras Nasional Indonesia (BANI).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Jasa Konstruksi**

#### **a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi) mengatur penyelesaian sengketa dalam sektor konstruksi dengan tujuan menyediakan mekanisme yang efektif dan adil bagi semua pihak. UU ini menekankan penyelesaian sengketa secara bertahap dan berorientasi pada musyawarah.

#### **i. Penyelesaian Secara Musyawarah**

UU Jasa Konstruksi mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagai langkah awal. Pendekatan ini bertujuan mencapai kesepakatan damai tanpa intervensi pihak ketiga, sejalan dengan prinsip kekeluargaan dan keadilan kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

ii. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Apabila musyawarah tidak berhasil, UU ini menyediakan opsi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang meliputi:

- Mediasi: Melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak guna mencapai kesepakatan.
- Konsiliasi: Mirip dengan mediasi, namun konsiliator berperan lebih aktif dalam memberikan saran penyelesaian.
- Arbitrase: Penyelesaian sengketa diserahkan kepada arbiter atau lembaga Arbitrase yang dipilih. Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, menjadikannya pilihan populer dalam sengketa konstruksi. UU ini mendorong penggunaan lembaga Arbitrase nasional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau internasional sesuai kesepakatan kontrak.

iii. Litigasi di Pengadilan

Jika penyelesaian melalui APS tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat membawa sengketa ke pengadilan. Litigasi dianggap sebagai upaya terakhir dan biasanya melibatkan sengketa yang kompleks atau berdampak luas.

iv. Sanksi dan Eksekusi

UU Jasa Konstruksi mengatur bahwa putusan dari mekanisme penyelesaian sengketa harus dihormati dan dilaksanakan. Jika ada pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut, pihak lain dapat mengajukan eksekusi hukum melalui pengadilan.

v. Keterlibatan Asosiasi Profesi

UU ini memungkinkan asosiasi profesi di bidang konstruksi untuk berperan dalam penyelesaian sengketa. Asosiasi dapat memberikan saran atau bantuan, terutama terkait standar profesional dan teknis konstruksi.

vi. Dispute Board

Meskipun UU Jasa Konstruksi tidak secara eksplisit menyebutkan Dispute Board, konsep ini dapat diakomodasi dalam kerangka APS. Dispute Board adalah panel ahli independen yang ditunjuk sejak awal proyek untuk membantu menyelesaikan perselisihan selama pelaksanaan proyek.

Penggunaan Dispute Board dapat disepakati dalam kontrak konstruksi, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya, kontrak yang disepakati secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal ini mencerminkan:

- i. Asas Kebebasan Berkontrak: Para pihak bebas membuat, mengubah, dan mengakhiri kontrak sesuai kesepakatan.
- ii. Kekuatan Mengikat Kontrak: Kontrak berfungsi sebagai "undang-undang" bagi para pihak yang membuatnya.
- iii. Pelaksanaan dengan Itikad Baik: Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan kejujuran dan niat baik.

## **2. Mekanisme Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi**

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase diatur oleh UU Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase). Berikut adalah tahapan pelaksanaan Arbitrase sesuai ketentuan perundang-undangan:

- a. Kesepakatan Arbitrase
  - i. Klausul Arbitrase: Para pihak harus memiliki kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, biasanya dalam bentuk klausul Arbitrase dalam kontrak konstruksi.
  - ii. Asas Konsensual: Kesepakatan Arbitrase mencerminkan persetujuan bersama dan tidak dapat dipaksakan sepihak.
- b. Penunjukan Arbiter
  - i. Pemilihan Arbiter: Para pihak dapat memilih arbiter secara langsung atau melalui lembaga Arbitrase seperti BANI.
  - ii. Kriteria Arbiter: Arbiter harus independen, tidak memihak, dan memiliki kompetensi di bidang terkait.
- c. Pendaftaran dan Pengajuan Gugatan Arbitrase

- i. Pendaftaran Gugatan: Pihak yang mengajukan sengketa mendaftarkan gugatan kepada arbiter atau lembaga Arbitrase yang dipilih.
      - ii. Isi Gugatan: Memuat uraian sengketa, tuntutan, dan bukti pendukung.
  - d. Proses Persidangan Arbitrase
    - i. Sidang Tertutup: Proses Arbitrase bersifat privat untuk menjaga kerahasiaan para pihak.
    - ii. Pemeriksaan Bukti: Para pihak diberikan kesempatan menyampaikan bukti, saksi, dan argumen.
    - iii. Fleksibilitas Prosedur: Proses dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak atau aturan lembaga Arbitrase.
  - e. Putusan Arbitrase
    - i. Final dan Mengikat: Putusan Arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
    - ii. Penyampaian Putusan: Arbiter menyampaikan putusan tertulis kepada para pihak dalam jangka waktu tertentu.
    - iii. Kekuatan Eksekutorial: Putusan dapat dieksekusi setelah didaftarkan di pengadilan negeri.
  - f. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
    - i. Eksekusi Sukarela: Para pihak diharapkan melaksanakan putusan secara sukarela.
    - ii. Eksekusi Melalui Pengadilan: Jika tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.
  - g. Pembatalan Putusan Arbitrase
    - i. Alasan Pembatalan: Terbatas pada hal-hal seperti kecurangan, penipuan, atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum.
    - ii. Prosedur Pembatalan: Permohonan diajukan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu yang ditentukan.
  - h. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
    - i. Putusan Asing: Putusan Arbitrase internasional dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    - ii. Syarat Pengakuan: Sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan konvensi internasional yang berlaku, seperti Konvensi New York 1958.

Landasan hukum penyelesaian sengketa dalam jasa konstruksi di Indonesia mengedepankan mekanisme yang berorientasi pada efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. UU Jasa Konstruksi dan KUH Perdata menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara bertahap, dimulai dari musyawarah hingga Arbitrase, dengan litigasi sebagai upaya terakhir. Mekanisme Arbitrase diatur secara rinci untuk memastikan proses yang adil dan putusan yang mengikat. Prinsip-prinsip hukum seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum menjadi dasar dalam penyusunan kontrak dan penyelesaian sengketa konstruksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bahwa dalam kasus ini akan dibahas menjadi 2 kategori Dispute sebagai berikut:

### **Perpanjangan Waktu Untuk Pelaksanaan Sisa Pekerjaan**

1. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 36 bulan sejak kontrak ditandatangani atau sampai dengan tanggal 16 Desember 2016. Namun demikian, sampai dengan akhir November 2016, progress pekerjaan baru mencapai 70,21% (tujuh puluh koma dua satu persen). Untuk itu, Kontraktor telah mengirimkan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan melalui Surat tanggal 1 Desember 2016, namun tidak pernah ditanggapi oleh PLN;
2. Bahwa Kontraktor tetap melaksanakan pekerjaannya sampai dengan bulan Juni 2017 dengan progress pekerjaan mencapai 85,55% (Delapan Puluh Lima Koma Lima Lima persen). Namun demikian, karena PLN belum memberikan persetujuan perpanjangan waktu, maka Kontraktor menghentikan pekerjaannya dan menyampaikan surat pemberitahuan penghentian pekerjaan pada tanggal 5 Oktober 2017;
3. Bahwa Kontraktor masih bermaksud untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan, untuk itu Kontraktor menginginkan agar waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang agar Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
4. Bahwa PLN berpendapat berdasarkan perjanjian, yang berhak melakukan penundaan pekerjaan adalah PLN, sementara Kontraktor tidak punya hak untuk

melakukan penundaan pekerjaan, sehingga perpanjangan waktu akibat penundaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak dapat diberikan.

### **Kompensasi Harga Untuk Sisa Pekerjaan**

1. Bahwa apabila ternyata Kontraktor diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, maka Kontraktor merasa berhak untuk memperoleh kompensasi atas selisih dari biaya pengeluaran aktual dengan biaya yang disepakati dalam Perjanjian, yang harus dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian;
2. Bahwa PLN berpendapat, karena Kontraktor tidak berhak melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan, maka Kontraktor tidak berhak untuk memperoleh kompensasi atas selisih dari biaya pengeluaran aktual dengan biaya yang disepakati dalam Perjanjian;

### **Masalah Hukum**

Bahwa, seperti telah dikemukakan di atas PLN dan Kontraktor sepakat untuk mengajukan permohonan Pendapat Yang Mengikat terkait dengan Perjanjian, yang intinya menanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk masa penundaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor secara sepihak dan apakah kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan waktu untuk pelaksanaan sisa pekerjaan?
2. Apakah Kontraktor berhak mendapatkan Kompensasi biaya untuk penyelesaian sisa pekerjaan? Apabila diberikan kompensasi biaya untuk penyelesaian pekerjaan, apakah perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan selisih biaya pelaksanaan atas realisasi semua biaya yang telah dikeluarkan Kontraktor (*rill cost*) selama waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama/ *taking over certificate* (TOC) dikurangi sisa nilai kontrak awal?

### **Pendapat Yang Mengikat**

Setelah menelaah Perjanjian dan dokumen-dokumen yang disampaikan serta berbagai ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka masalah perbedaan penafsiran antara para pihak sebagaimana disebutkan di atas haruslah dibaca dan diartikan secara sistematis dimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas saling terkait dan merupakan suatu kesatuan ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian. Dengan

demikian, penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Perjanjian harus dikaitkan dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang diuraikan di atas, serta ketentuan- ketentuan dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas serta analisa hukum yang dilakukan, maka BANI mempertimbangkan alasan-alasan dan menetapkan Pendapat Yang Mengikat mengenai hal yang dipermasalahkan sebagai berikut:

### **Perpanjangan Waktu Untuk Pelaksanaan Sisa Pekerjaan**

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jangka waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan perubahan terakhir adalah sampai dengan tanggal 16 Desember 2016, namun sampai dengan akhir November 2016, progress pekerjaan baru mencapai 70,21% (tujuh puluh koma dua puluh satu persen). Untuk itu Kontraktor telah menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada PLN, namun tidak mendapat tanggapan dari PLN;
2. Bahwa alasan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor adalah karena adanya kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Proses persetujuan amandemen VO jalan masuk (dari cut of date terakhir sampai dengan VO disetujui) yang cukup lama;
  - b. Adanya tambahan pekerjaan untuk pengerjaan akses masuk;
  - c. Adanya permasalahan sosial akses jalan masuk dengan pemilik lahan;
  - d. Adanya penghadangan dari masyarakat sehingga pekerja tidak dapat masuk ke area proyek
3. Bahwa kendala-kendala yang terjadi tersebut, semuanya berada di luar, kendali Kontraktor, sehingga Tim berpendapat bahwa patut apabila Kontraktor mendapatkan perpanjangan waktu akibat adanya kendala-kendala tersebut;
4. Bahwa selanjutnya, Kontraktor telah menghentikan pekerjaan sejak tanggal 5 Oktober 2017 karena tidak adanya kejelasan terkait dengan perpanjangan waktu. Penghentian tersebut dilakukan karena belum ada kejelasan yang diberikan oleh PLN terkait kelanjutan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor, sehingga untuk

menghindari kerugian yang lebih besar, maka Kontraktor memutuskan untuk menghentikan pekerjaan;

5. Bahwa salah satu cita hukum adalah kemanfaatan, sehingga dengan melihat bahwa pada dasarnya Kontraktor masih menyanggupi untuk melanjutkan pekerjaan, namun Kontraktor membutuhkan kejelasan terkait perpanjangan waktu yang diberikan oleh PLN, serta adanya kebutuhan PLN terhadap pembangunan pembangkit tersebut, maka Tim berpendapat bahwa Kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan dan berhak mendapatkan perpanjangan waktu sebagaimana diuraikan di atas dan perpanjangan waktu pada masa penghentian pekerjaan.

### **Kompensasi Harga Untuk Sisa Pekerjaan**

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang mencapai 2 (dua) kali jadwal awal yang diperjanjikan, maka harga-harga yang disepakati dalam Perjanjian tahun 2013 sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam melanjutkan proses pekerjaan;
2. Bahwa dengan demikian, Tim berpendapat bahwa patut apabila Kontraktor mendapatkan kompensasi biaya untuk penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan metode perhitungan selisih biaya pelaksanaan atas realisasi semua biaya yang telah dikeluarkan kontraktor (riil cost) selama waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama/taking over certificate (TOC) dikurangi sisa nilai kontrak awal.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang diuraikan di atas mengenai beda pendapat yang terdapat antara para pihak, yaitu PLN dan Kontraktor, dengan ini BANI memberikan Pendapat Yang Mengikat sebagai berikut:

1. Kontraktor berhak atas klaim *overhead* akibat perpanjangan waktu yang telah disetujui yang disebabkan oleh suatu hal yang bukan merupakan kesalahan dari Kontraktor, namun harus dapat dibuktikan terlebih dahulu terkait adanya kerugian yang benar-benar nyata diderita oleh Kontraktor;
2. Kontraktor berhak memperoleh perpanjangan waktu untuk pelaksanaan sisa pekerjaan dan perpanjangan waktu pada masa penghentian pekerjaan;
3. Kontraktor berhak mendapatkan kompensasi biaya untuk penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan metode perhitungan selisih biaya pelaksanaan atas realisasi

semua biaya yang telah dikeluarkan Kontraktor (*rill cost*) selama waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama/*taking over certificate* (TOC) dikurangi sisa nilai kontrak awal;

4. Memerintahkan kepada sekretaris BANI untuk mendaftarkan salinan otentik pendapat yang mengikat ini kepada kepanitera pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya para pihak, yaitu PLN dan Kontraktor.

## **SIMPULAN**

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase memberikan pendekatan yang lebih efisien dan efektif dalam konteks sengketa konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Arbitrase bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai solusi yang sah dan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan konstruksi yang kompleks, memungkinkan semua pihak untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase harus membuat perjanjian Arbitrase, baik sebelum sengketa terjadi maupun setelahnya. Pemilihan Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa didasarkan pada beberapa keuntungan, seperti kemampuan pihak-pihak untuk memilih arbiter sendiri, yang meningkatkan kualitas putusan, proses yang lebih cepat, kerahasiaan putusan, serta tetap terjaganya hubungan antar pihak. Mengingat berbagai keunggulan ini, penggunaan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perlu dioptimalkan di masa mendatang. Selain manfaat tersebut, penggunaan Arbitrase juga membantu meringankan beban perkara di pengadilan yang jumlahnya sangat banyak.

## **Daftar Pustaka**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Binding Opinion*.

Government of the Republic of Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Government of the Republic of Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Government of the Republic of Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*.

Government of the Republic of Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*.

Government of the Republic of Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.